



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN
Nomor : B- 202/Kpts/OT.080/H.12.21/01/2025**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan Tahun 2025;
- b. Bahwa para pejabat/pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
11. Keputusan Kepala BSIP Sulawesi Selatan Nomor B-199/OT.040/H.12.21/01/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membuat, menunjuk dan menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Sukrat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugasnya masing – masing.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Surat Keputusan ini bertugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan atau adanya perubahan alih tugas/mutasi petugas pelayanan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 17 Januari 2025
Kepala BPSIP Sulawesi Selatan



Dr. Yusuf, M.Si
NIP | 19671027 200312 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
Nomor : B- 202/Kpts/OT.080/H.12.21/01/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

BAGAN ALUR PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI SELATAN




Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
Nomor : B- 202/Kpts/OT.080/H.12.21/01/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI SELATAN**

NO.	NAMA PETUGAS	JABATAN	TUGAS
1.	Ir. Yusuf, M.Si Kepala BPSIP Sulawesi Selatan	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelayan BPSIP Sulawesi Selatan
2.	Andi Faisal Suddin, SP. M.Si	Ketua	Mengkoordinir pengelolaan pengaduan masyarakat
3.	Jamaya Halifah, S.Pi, M.I. Kom	Wakil Ketua	Membantu mengkoordinir pengelolaan pengaduan masyarakat
4.	Yusmasari, S.Pi, M.Si	Sekretaris	Mengarsipkan, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dokumen dan kesekretarian
5.	Hasnawati, SS	Anggota	Membantu mengarsipkan, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dokumen dan kesekretarian
6.	Mardiana Dewi, S.Pt	Anggota	Memeriksa dan memverifikasi mengklarifikasi/menginvestigasi pengaduan masyarakat
7.	Muhammad Asri, S.Si, M.Si	Anggota	Memeriksa dan memverifikasi mengklarifikasi/menginvestigasi pengaduan masyarakat

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 17 Januari 2025
Kepala BPSIP Sulawesi Selatan



Ir. Yusuf, M.Si

NIP. 19671027 200312 1 001